

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *NYENTANA* PADA MASYARAKAT ADAT BALI (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA RAMA NIRWANAKECAMATAN SEPUTIH RAMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

**NI KOMANG PUTRI SARAS PUSPA**

Perkawinan *nyentana* adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri, suami dipinang (diminta) oleh keluarga istri dan masuk kedalam garis leluhur keluarga istri serta melepaskan ikatan keturunan dari keluarga asalnya. Terjadinya perkawinan ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dalam terjadinya perkawinan *nyentana* pada masyarakat adat bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, dan *Parisadha Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuisioner, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian mengenai akibat hukum perkawinan *nyentana* adalah perubahan status dalam sistem perkawinan *nyentana*. Pelaksanaan perkawinan *nyentana* diawali dengan pihak perempuan *ngidih* (meminang) pihak laki-laki untuk dibawa ke rumah perempuan dan dilakukan upacara *pawiwahan* (perkawinan) yang kemudian pihak laki-laki tersebut masuk kedalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan pada keluarga asalnya. Hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan perkawinan *nyentana* adalah suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya, namun berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua, wajib melaksanakan upacara *ngaben* (penguburan) kepada orang tua yang telah meninggal, wajib melaksanakan kewajiban kepada *banjar* (RT)/desa. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan status sebagai *sentana rajeg/purusa* (berstatus sebagai laki-laki), keturunan yang lahir dari perkawinan *nyentana* yang dilakukan akan ikut garis keturunan ibu dan

berkewajiban sebagai istri pada umumnya. Adapun akibat hukum dari perkawinan *nyentana* yaitu status laki-laki dan perempuan dalam hukum adatnya berubah dari *brahmacari* (masa mencari ilmu pengetahuan) menuju *grhasta* (masa berumah tangga), dan pihak laki-laki berubah statusnya menjadi *meawak luh* (berstatus wanita) dan lepas dari garis keturunan keluarga asalnya.

**Kata kunci: Perkawinan, Nyentana, Masyarakat adat bali Seputih Raman**